



---

## **Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia**

**Nurul Aini<sup>1</sup>, Abdul Rahman Maulana Siregar<sup>2</sup>, Radhitya Wiguna<sup>3</sup>, Razi Fajri Asyari Siregar<sup>4</sup>**

Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [nurulaini9684@gmail.com](mailto:nurulaini9684@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 04 Januari 2026

---

### **ABSTRACT**

*Legal discovery by judges is a crucial element in the Indonesian judicial system, particularly when statutory provisions are unclear or unable to address the complexity of legal events in society. This study aims to analyze the types of legal interpretation methods used by judges and identify the factors influencing their choice of method in judicial practice. Using a normative juridical approach and a literature review of court decisions, legal doctrine, and relevant regulations, this study finds that judges in Indonesia employ various interpretive methods, including grammatical, systematic, historical, teleological, or sociological interpretation, as well as extensive and restrictive interpretation methods. The choice of interpretive method is not a single approach, but often involves a combination of several interpretive techniques to achieve a comprehensive understanding of the norms being interpreted. Furthermore, this study reveals that judges' choice of interpretive method is influenced by several factors, including the judge's educational background and experience, the values of justice prevalent in society, the need to adapt the law to social developments, and the principle of prudence in maintaining the consistency of the legal system. This study concludes that legal interpretation methods play a central role in realizing substantive justice, while ensuring that judges' decisions remain within the bounds of positive law. Therefore, a deeper understanding of interpretive methods and the factors influencing their application is crucial for improving the quality of legal discovery in the Indonesian justice system.*

**Keywords:** Legal interpretation, Legal discovery, Judge.

### **ABSTRAK**

*Penemuan hukum oleh hakim merupakan elemen penting dalam sistem peradilan Indonesia, terutama ketika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memberikan kejelasan atau tidak mampu menjawab kompleksitas peristiwa hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan metode tersebut dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian literatur terhadap putusan pengadilan, doktrin hukum, serta regulasi yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa hakim di Indonesia menerapkan berbagai metode penafsiran, antara lain penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis atau sosiologis, hingga metode penafsiran ekstensif dan restriktif. Pemilihan metode penafsiran tidak bersifat tunggal, melainkan seringkali merupakan kombinasi dari beberapa teknik interpretasi untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap norma yang ditafsirkan. Selain itu,*

---

*penelitian ini mengungkap bahwa pemilihan metode penafsiran oleh hakim dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain latar belakang pendidikan dan pengalaman hakim, nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial, serta prinsip kehati-hatian dalam menjaga konsistensi sistem hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode penafsiran hukum memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan substantif, sekaligus memastikan bahwa putusan hakim tetap berada dalam koridor hukum positif. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam mengenai metode penafsiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya menjadi penting untuk meningkatkan kualitas penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia.*

**Kata Kunci:** Penafsiran hukum, Penemuan hukum, Hakim.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, sistem peradilan menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum yang tidak selalu bersifat hitam-putih, terutama ketika norma hukum tertulis tidak cukup menjawab realitas sosial yang dinamis. Meskipun Indonesia menganut tradisi civil law, di mana undang-undang menjadi sumber hukum utama, dalam prakteknya hakim tidak semata-mata “membaca teks” tetapi juga aktif melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) melalui penafsiran (Khasanah & Lumbanraja, 2022). Perkembangan praktik penafsiran hakim di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejarah dan struktur sistem hukum nasional. Sebagai negara yang dulunya berada di bawah tradisi civil law, interpretasi hukum oleh hakim sempat dibatasi oleh paham legalisme atau legisme. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kini hakim semakin sering menggunakan metode gramatikal dan ekstensif untuk menemukan hukum dalam putusan-putusan (Khasanah & Lumbanraja, 2022).

Hukum sebagai sebuah sistem normatif selalu berhadapan dengan dinamika masyarakat yang berubah secara cepat. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hakim dituntut untuk tidak hanya menjadi “corong undang-undang” sebagaimana anggapan klasik dalam tradisi civil law, tetapi juga sebagai aktor penting dalam mengembangkan hukum melalui proses penemuan hukum (*rechtvinding*). Hal ini diperlukan karena hukum tertulis tidak mungkin mampu mengatur seluruh kompleksitas hubungan sosial.

Walaupun Indonesia menganut tradisi civil law, di mana undang-undang merupakan sumber hukum utama, praktik peradilan menunjukkan bahwa sejumlah norma hukum bersifat multitafsir, tidak lengkap, atau bahkan mengalami kekosongan hukum (*legal gap*) yang membuat hakim harus melakukan penafsiran untuk menemukan makna yang tepat dan relevan dengan peristiwa konkret. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa interpretasi hakim menjadi sarana untuk mengisi *legal gap* (A. Hidayat, 2013). Menurut sebuah studi dalam *Legalite*, penemuan hukum oleh hakim di Indonesia sangat penting terutama ketika hukum positif tidak mengatur secara jelas atau saat norma-norma yang ada tidak cukup menjawab dinamika masyarakat modern (A. A. Hidayat et al., 2025). Penulis menyatakan bahwa fleksibilitas dalam penemuan hukum bisa memunculkan risiko ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi dengan etika dan kompetensi hakim yang memadai.

Penemuan hukum oleh hakim sudah dilakukan beberapa kali, salah satunya pada putusan Pengadilan Agama Kota Malang dengan perkara No: 0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg tentang asal-usul anak perspektif penemuan hukum, yang dimana dalam putusan tersebut menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar kawin (Faud, 2016). Anak luar kawin harus mendapatkan haknya untuk bisa hidup secara layak dari ayah biologisnya, seperti biaya pemeliharaan dan pendidikan yang akan menunjang kehidupannya. Hal ini bertujuan agar anak yang dihasilkan dari perbuatan zina tidak menjadi korban dari perbuatan kedua orang tua biologisnya. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang No: 0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg telah menerapkan norma hukum yang dikandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/201, melalui penafsiran norma secara restriktif, dengan membatasi hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi mengadili norma hukum lewat uji materi undang-undang terhadap UUD 1945, seperti dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang membatalkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974. Sebaliknya, Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya memutus perkara konkret. Hakim wajib berlandaskan norma hukum, tetapi bila penerapannya menghambat tujuan hukum, hakim dapat melakukan penemuan hukum. Substansi penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi yaitu berkaitan dengan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Siregar, 2017).

Menurut Aksarial, ada 2 (dua) teori penemuan hukum, yaitu: (1) penemuan hukum heteronom; dan (2) penemuan hukum otonom (Askarial, 2018). Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang. Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleologikal dan evolutifdinamikal di mana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses kreatif yang dilakukan hakim atau penegak hukum untuk menemukan, menafsirkan, dan menetapkan aturan hukum pada perkara konkret ketika peraturan yang ada belum mengatur

secara jelas (Rifai, 2013). Rifai menyatakan bahwa kegiatan ini tidak sekadar menerapkan pasal secara mekanis, melainkan upaya aktif untuk mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Ia menegaskan bahwa hakim memegang peran penting dalam mengatasi kekosongan hukum melalui berbagai metode interpretasi, konstruksi hukum, serta penggunaan asas-asas hukum umum, sehingga putusan yang dihasilkan tetap selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem hukum harus dilakukan sesuai dengan asas-asas tertentu. Hal ini memungkinkan para hakim untuk membuat keputusan yang konsisten dengan hukum, karena penafsiran hukum memungkinkan hakim mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan peraturan. Menurut Batubara, penafsiran itu penting agar putusan hakim relevan dan adil di tengah dinamika hukum dan masyarakat (Batubara, 2024). Ketika suatu hukum secara eksplisit mengatur suatu delik tindak pidana, hakim tidak lagi melakukan penafsiran hukum, karena sudah ada regulasi yang secara jelas mengatur tindak pidana tersebut. Sebagai mana Rahmayanti menyatakan bahwa penegak hukum harus mengetahui akar penyebab terjadinya suatu kejahatan sehingga mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi seseorang melakukan suatu tindakan melawan hukum dan dapat memberikan penanggulangan yang tepat (Rahmayanti, 2023).

Keberagaman metode penafsiran ini tidak muncul tanpa alasan. Hakim dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai keadilan yang hidup di masyarakat, perkembangan sosial, latar belakang pendidikan, dan asas-asas dasar dalam sistem hukum. Hakim tidak hanya harus mengikuti teks undang-undang, tetapi juga memenuhi keadilan substantif dalam putusan mereka, bahkan jika harus “mengisi” kekosongan hukum melalui analogi, penyempitan (*restrictive*).

Dengan demikian, penelitian membahas mengenai bagaimana metode penafsiran hukum yang digunakan hakim di Indonesia serta faktor yang mempengaruhi pilihan metodologis tersebut menjadi relevan untuk memahami arah perkembangan hukum Indonesia. Tidak hanya memberikan gambaran tentang teknik penemuan dan penalaran hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hakim, melalui proses penafsiran, turut membentuk hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif dengan menggunakan beberapa pendekatan, dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman dan teknik penafsiran hukum, serta untuk mengkaji konstruksi teoritis mengenai penafsiran dan penemuan hukum menurut doktrin para sarjana, dan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang merefleksikan penggunaan metode penafsiran oleh hakim. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat akademisi, Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan



melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik legal interpretation dan legal reasoning untuk membangun argumen hukum yang sistematis dan menjawab rumusan masalah mengenai variasi metode penafsiran serta faktor yang mempengaruhi pilihan metodologis hakim dalam praktik peradilan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Metode Penafsiran Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Proses Penemuan Hukum Di Indonesia*

Dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum ketika norma yang berlaku tidak jelas, tidak lengkap, atau perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Selain itu, Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, sehingga hakim wajib melakukan penemuan hukum melalui berbagai metode penafsiran (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Dengan dasar tersebut, metode penafsiran menjadi instrumen penting yang digunakan hakim untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Salah satu metode penafsiran yang paling fundamental adalah penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan makna kata bahasa yang tersusun di dalam bunyidan isi perundang-undangan dan lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Metode ini sejalan dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.” Penafsiran gramatikal memastikan bahwa hakim memulai pemahaman norma dari rumusan eksplisit yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Batas penafsiran gramatikal tidak berarti penafsiran ini terlepas dari makna asli sebagaimana diatur dalam undang-undang (Vidiawati & Fathurrohman, 2024). Dari penelitian yang berjudul “Relevansi fungsi penafsiran gramatikal dalam memahami hukum,” peneliti menyimpulkan bahwa dimana penafsiran gramatikal merupakan metode penafsiran hukum yang berfokus pada arti harfiah kata-kata dan struktur kalimat dalam teks Undang-undang (Nurhan et al., 2024).

Selain pendekatan bahasa, hakim sering menggunakan penafsiran sistematis, yaitu memahami suatu pasal dengan melihat hubungan antar norma dalam undang-undang yang sama maupun antar peraturan dalam sistem hukum nasional. Dasar dari metode ini dapat ditemukan dalam prinsip hierarki dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan metode ini, hakim tidak menafsirkan suatu norma secara terpisah, tetapi mempertimbangkannya sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum agar tercapai konsistensi dan kesatuan makna.

Kemudian terdapat penafsiran historis, yang dilakukan dengan menelusuri latar belakang atau sejarah lahirnya suatu peraturan (Hanifah & Muliawan, 2020). Penafsiran historis terbagi menjadi dua jenis, yakni historis-yuridis dan historis-sosiologis. Historis-yuridis berfokus pada dokumen pembentukan undang-undang seperti risalah rapat dan naskah akademik, sedangkan historis-sosiologis melihat kondisi masyarakat pada saat norma tersebut ditetapkan. Penggunaan metode ini juga berpijak pada Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009, yang mewajibkan hakim untuk memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, sehingga hukum tidak hanya dilihat dari teks tetapi juga dari konteks sosialnya.

Penafsiran lain yang penting adalah penafsiran teleologis, yaitu penafsiran berdasarkan tujuan hukum (*doelmatigheid*). Metode ini digunakan ketika suatu peraturan perundang-undangan masih berlaku secara formal, namun isinya telah dianggap usang atau kurang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini (Lubis & Purba, 2025). Melalui metode ini, hakim menafsirkan suatu norma untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan substantif. Dasar normatif metode ini kembali dapat dirujuk pada kewajiban hakim menggali nilai keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009. Penafsiran teleologis memungkinkan hakim menyesuaikan makna norma dengan perkembangan zaman agar hukum tetap relevan.

Dalam sejumlah perkara, hakim juga menggunakan penafsiran ekstensif, yaitu memperluas makna aturan agar dapat mencakup situasi yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang, namun masih berada dalam ruang lingkup maksud norma tersebut (Christianto, 2010). Hwian Christianto dalam penelitiannya menjelaskan bahwa “pendekatan ini pada dasarnya merupakan upaya menjaga keadilan dan supremasi hukum.” Metode ini relevan ketika fakta sosial berkembang lebih cepat daripada regulasi. Dasarnya adalah kewajiban hakim untuk tetap memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009, yang membuat hakim tidak dapat menghindar dari kekosongan hukum. Kebalikannya adalah penafsiran restriktif, yaitu mempersempit makna suatu norma agar tidak ditafsirkan terlalu luas sehingga dapat bertentangan dengan asas keadilan atau tujuan undang-undang.

Selain itu, hakim kadang menggunakan penafsiran futuristis, yakni penafsiran yang mengantisipasi perkembangan teknologi, sosial, atau budaya yang belum dipertimbangkan pembentuk undang-undang saat norma dibuat. Walaupun tidak memiliki dasar hukum eksplisit, metode ini berakar pada prinsip bahwa hakim harus memahami dan mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum di masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009. Ada pula penafsiran komparatif, yaitu mengambil rujukan dari praktik hukum negara lain. Meskipun tidak mengikat, metode ini membantu hakim ketika menemukan kekosongan konsep dalam hukum nasional dan tetap sejalan dengan semangat “menggali nilai hukum” sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Secara keseluruhan, metode penafsiran hukum di Indonesia merupakan kombinasi antara pendekatan tekstual, kontekstual, dan progresif. Hakim tidak sekadar memahami undang-undang sebagai teks, tetapi juga mempertimbangkannya dalam kerangka sistem hukum, nilai sosial, tujuan norma, dan perkembangan masyarakat. Dengan landasan normatif UU 48/2009 dan asas

---

legalitas dalam KUHP, metode-metode penafsiran tersebut memungkinkan hakim menjalankan fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

### ***Kedudukan Metode Penafsiran Dalam Menunjang Perwujudan Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum***

Keadilan bersifat dinamis dan berkaitan dengan nilai moral, konteks sosial, serta rasa keadilan masyarakat. Metode penafsiran memungkinkan hakim menyesuaikan norma dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat karena hukum juga bertujuan menciptakan manfaat bagi masyarakat luas. Perubahan sosial, teknologi, dan pola interaksi manusia sering bergerak lebih cepat dibanding perubahan undang-undang. Penafsiran yang fleksibel (misalnya teleologis, evolutif) memungkinkan hukum tetap relevan dan bermanfaat.

Dengan menafsirkan norma sesuai konteks, hakim dapat menghindari putusan yang merugikan masyarakat atau menciptakan ketidakteraturan. Dengan demikian, metode penafsiran membantu hukum memberikan manfaat nyata, bukan hanya sekadar menerapkan teks. Meskipun penafsiran memberi keluwesan, ia juga tetap menjaga kepastian hukum, yaitu kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan norma. Metode penafsiran memungkinkan hakim mencari titik temu yang seimbang dimana keadilan tanpa kepastian akan melahirkan ketidakstabilan hukum, kepastian tanpa keadilan akan menjadikan hukum kaku dan tidak manusiawi, kemanfaatan tanpa batas dapat melampaui kewenangan hakim.

Metode penafsiran hukum memiliki peranan sentral dalam mewujudkan keadilan, karena dengan penafsiran hukum baik teleologis, sistematis maupun historis hakim dapat menafsirkan norma hukum tidak hanya dari bunyi teks, tetapi juga dari maksud pembentuk undang-undang dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dimana tujuan hukum sejatinya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini menunjukkan bahwa metode penafsiran bukan sekadar prosedural, tetapi juga normatif, sehingga dapat memastikan bahwa hukum menegakkan keadilan, bukan sekadar formalitas.

Dari sisi keadilan, metode penafsiran hukum membantu hakim dan penegak hukum lainnya untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya formal. Metode teleologis, yang menekankan tujuan undang-undang, memungkinkan hakim untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan nilai moral dan rasa keadilan masyarakat. Misalnya, dalam putusan yang menyangkut hak anak atau perlindungan konsumen, hakim tidak hanya merujuk pada bunyi pasal, tetapi juga memperhatikan semangat perlindungan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang. Metode penafsiran menjembatani norma hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum menjadi alat untuk menegakkan keadilan sosial dan moral.

Dari sisi kemanfaatan atau utility, metode penafsiran juga berperan agar hukum tetap relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penafsiran sosiologis dan progresif yang dimana, memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan dampak sosial dari putusan hukum serta mengadaptasi norma hukum dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang. Dengan

demikian, hukum tidak menjadi statis dan kaku, tetapi tetap dapat berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah sosial dan perlindungan hak-hak warga negara. Mulya Lesmana menekankan bahwa hukum seharusnya dipahami secara luas sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, ukum sesungguhnya bertujuan sosial, membela dan melindungi kepentingan warga negara apabila suatu teks hukum ditemukan berlawanan dengan tujuan sosial maka teks hukum harus dibaca dalam konteks substansi norma demi keadilan, kepentingan rakyat dan perlindungan warga Negara (Lesmana, 2020). Hal ini menegaskan bahwa penafsiran hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi praktis yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, metode penafsiran hukum berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum (legal certainty). Kepastian hukum menuntut bahwa setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta akibat hukum dari tindakannya. Penafsiran gramatikal, historis, dan sistematis membantu menjaga konsistensi makna norma hukum sehingga putusan pengadilan dapat diprediksi dan tidak menimbulkan konflik atau ketidakpastian hukum. Dengan demikian, metode penafsiran bukan hanya mekanisme teknis, tetapi juga instrumen penting untuk menjaga stabilitas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Secara keseluruhan, metode penafsiran hukum memiliki kedudukan strategis dalam menunjang tiga nilai fundamental hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tanpa penafsiran yang tepat, hukum dapat menjadi kaku, tidak relevan dengan perkembangan masyarakat, atau bahkan menghasilkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hakim dan praktisi hukum dituntut untuk menguasai berbagai metode penafsiran agar setiap penerapan hukum dapat mencerminkan keadilan substantif, memberikan manfaat sosial, dan tetap menjamin kepastian hukum.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini ialah, bahwa hakim di Indonesia menggunakan berbagai metode penafsiran hukum, antara lain penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan komparatif. Pemilihan metode dilakukan secara fleksibel sesuai dengan karakteristik kasus dan tujuan untuk menemukan hukum yang adil. Metode-metode ini membantu hakim dalam memahami dan menerapkan norma hukum secara tepat, sehingga putusan yang dihasilkan relevan dengan situasi hukum dan sosial masyarakat. Selain itu, metode penafsiran memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan memastikan putusan mencerminkan nilai keadilan substantif, bermanfaat bagi masyarakat, serta memberikan dasar logis dan konsisten yang menegaskan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, metode penafsiran hukum bukan sekadar alat teknis, tetapi juga instrumen yang menjembatani norma hukum dengan praktik keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

Askarial, A. (2018). *Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan*

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)*

1641



- 
- Hukum. *Menara Ilmu*, 12(2), 15–25.  
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33559/mi.v12i2.506>
- Batubara, R. (2024). Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2(1), 71–92.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>
- Christianto, H. (2010). Hwian Christianto, “Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Pamator*, 3(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pamator.v3i2.2408>
- Faud, H. Z. (2016). *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 Oleh Hakim Perspektif Penemuan Hukum: Studi Kasus No: 0247/Pdt. P/2015/PA. Mlg* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7785/>.
- Hanifah, F. N., & Muliawan, A. (2020). Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *JCA of LAW*, 1(1), 117–127.
- Hidayat, A. (2013). Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan. *Pandecta*, 8(2), 153–169.  
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>
- Hidayat, A. A., Sururi, R. W., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., Ikhsan, F., & Fauzi, R. (2025). Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia : Dasar , Metode , Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Dan Keadilan Hukum. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 123–140.
- Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. *Jurnal Ius Cnstituendum*, 7(2), 232–245.  
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>
- Lesmana, Y. E. M. (2020). Modalitas Hakim Progresif. *Jurnal Verstek*, 8(2), 236–242.  
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44116>
- Lubis, A. H., & Purba, R. J. (2025). Interpretasi Hukum Terhadap Frasa Pemeriksaan Calon Tersangka Pada Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014 Dalam Dinamika Praperadilan Di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(2), 244–255.  
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1374>
- Nurhan, C. A., Hapsari, R. S., Sukmawati, R. L. S. N., Haidar, A. F., Natanael, R., & Putra, M. P. (2024). Relevansi Fungsipenafsiran Gramatikal Dalam Memahami Hukum. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(9), 273–278.
- Rahmayanti, R. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Anak ( Pelaku ) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 290–299.
- Rifai, A. (2013). *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Sinar Grafika.
-

- Siregar, A. R. M. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH. Li. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100–108.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-48-tahun-2009>
- Vidiawati, A. C., & Fathurrohman, S. (2024). Pemaknaan Status Penyedia Tempat Prostitusi Online (Studi Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 267–278.